EKSYA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah

Volume 1 Nomor 1 Juli 2023

Http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/EKSYA

# KONSEP PEMIMPIN DALAM ISLAM (ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI)

## **Danang Permadi**

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri danangpermadi92@gmail.com

#### Kotimah

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri kotimah06@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Dalam pemikiran al-Mawardi pemimpin merupakan asas yang dapat meneguhkan prinsip-prinsip agama termasuk diantaranya sesuatu yang menunjang kemaslahatan hidup sehingga urusan umat tertata dengan baik, yang pada akhirnya melahirkan pemerintahan yang unggul. Menurut al-Mawardi imamah berfungsi mengganti peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Posisi imamah ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan pemimpin adalah imamah, khalifah, raja, shulthan atau kepala Negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti Nabi SAW, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dipihak lain adalah pemimpin politik., Konsep pemimpin dalam Islam menurut al-Mawardi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai atau sejalan dengan konsep pemimpin dalam Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya pemikiran- pemikiran al-Mawardi khususnya tentang pemimpin di dasarkan pada al-Qur"an dan Sunah serta sejarah pergantian pemimpin pada masa al-khulafa ar-rasydin. Menurut ibn Khaldun dan al-Mawardi orang quraisy termasuk golongan suku mudhar yang dianggap paling perkasa dan berwibawa serta merupakan cikal bakal dari suku lain.

Kata Kunci: Konsep Pemimpin, Islam

### **ABSTRACT**

In al-Mawardi's thought, a leader is a principle that can uphold religious principles, including something that supports the benefit of life so that the affairs of the people are well-ordered, which in turn gives birth to a superior government. According to al-Mawardi, the function of Imamat is to replace the role of prophecy in maintaining religion and governing the world. This position of the Imamate has moral implications for trying to create a common life welfare based on the principles of equality and iustice. What al-Mawardi meant by leader was an imamate, caliph, king, shulthan or head of state, and thus Mawardi also provided political clothing. According to him, Allah appointed for his people a leader as a substitute for the Prophet SAW, to secure religion, accompanied by a political mandate. Thus an imam on the one hand is a religious leader, and on the other hand is a political leader. The concept of a leader in Islam according to al-Mawardi does not conflict with Islamic law and is in accordance with or in line with the concept of a leader in Islam itself. Because basically al-Mawardi's thoughts, especially about leaders, are based on the Qur'an and Sunnah as well as the history of the change of leaders during the time of al-khulafa ar-rasydin. According to ibn Khaldun and al-Mawardi, the Quraysh belonged to the mudhar tribe which was considered the most powerful and authoritative and was the forerunner of other tribes.

**Keywords**: Leader Concept, Islam

### **PENDAHULUAN**

Dalam pemikiran al-Mawardi pemimpin merupakan asas yang dapat meneguhkan prinsip-prinsip agama termasuk diantaranya sesuatu yang menunjang kemaslahatan hidup sehingga urusan umat tertata dengan baik, yang pada akhirnya melahirkan pemerintahan yang unggul.

Menurut al-Mawardi, pemimpin dilembagakan untuk menggantikan kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma" ulama. Pandanganya didasarkan pula pada realitas sejarah al-Khulafa" al-Rasyidun dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat islam. Pandanganya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (fardhu kifayah). Hal ini juga sesuai dengan kaidah amr bi syay amr bi wasa''ilih (perintah untuk mengajarkan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung- penghubungnya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengangkat konsep pemimpin dalam Islam, khususnya mengenai pemikiran al-Mawardi sehingga diperoleh kriteria pemimpin Islam yang ideal sesuai dengan tuntunan al-Qur"an dan Hadits. Dengan demikian penulis memberikan judul skripsi ini mengenai "Konsep Pemimpin Dalam Islam(Analisis terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi)".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# Konsep Pemimpin Menurut al Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak. Mawardi berasal dari kata ma" (air) dan ward (mawar) karena ia adalah anak seorang penjual air mawar.

Beliau berguru kepada ulama Basrah pada zamanya, Abu al-Qasim as-Shumairi (w. 386). Setelah as-Shumairi wafat, beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di Baghdad, yang notabene ketika itu menjadi pusat pengetahuan dan tsagafah pada zamanya. Beliau, disana belajar kepada ulama besar dan terkemuka di Baghdad, Abu al-Hamid al- Isfirayini (w. 406). Boleh dikatakan, al-Mawardi telah menjadi murid spesialnya. Al-Mawardi adalah seorang fukaha mazhab syafi"I yang sudahsampai pada level mujtahid, Beliau sangat konsisten mengikuti mazhab syafi'i sepanjang hayatnya. Belum ada satu bukti pun yang bias digunakanuntuk membuktikan kepindahanya dalam salah satu fase hidupnya ke mazhab yang lain. Al-Mawardi hidup pada masa 2 khalifah: al-Qadir Billah (422 H) dan al-Qa"imu Billah. Masa kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulat Bani Abbas. Pada masa itu Baghdat yang merupakan pusatpemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinastikecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas. 82 Dimesir terdapat negara Fathimiyyah. Di Andalusia terdapat negara Bani Umayyah. Di Khurasan dan daerah Timur secara umumterdapat negara Bani Abbasiyyah.

Pemimpin sering merujuk pengertian *ulil amri* atau pejabat yaitu orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat)

dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.

Pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, *imamah*, *imarah*, *wilayah*, *sultan*, *mulk*, dan ri"asah. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. Namun istilah yang sering digunakan al-Mawardi dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *imamah*.

Menurut al-Mawardi imamah berfungsi mengganti peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Posisi *imamah* ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan pemimpin adalah imamah, khalifah, raja, shulthan atau kepala Negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti Nabi SAW, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dipihak lain adalah pemimpin politik.

Sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin al-Mawardi memberikan syarat-syarat terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin dengan tujuh syarat yaitu yang *Pertama*, Adil dalam arti yang luas. *Kedua*, Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. *Ketiga*, sehat pendengaran, mata, dan lisanyasupaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. *Keempat*, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. *Kelima*, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. *Keenam*, berani dan tegas membela rakyat, wilayah Negara dan menghadapi musuh. *Ketujuh*, keturunan Quraisy.

Al-Mawardi mengharuskan seorang pemimpin harus seorang mujtahid, maka tidak dibenarkan mengangkat menjadi pemimpin orang yang bukan mujtahid. Dengan alasan karena pemimpin akan menghadapi persoalan-persoalan yang timbul saat memimpin. Apalagi jika terjadiperselisihan antara rakyat dan pejabatnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali jika pemimpin adalah seorang mujtahid agar dapat mengistimbathkan sendiri hukumnya tanpa bergantung pada orang lain.

## Pandangan Islam terhadap Pemikiran al Mawardi

Kepemimpinan merupakan suatu proses untuk dapat mempengaruhi pikiran,

perasaan, dan perilaku orang lain, baik dalam bentuk individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses mempengaruhi tersebut dapat berlangsung meskipun tidak ada ikatan-ikatan yang kuat dalam suatu organisasi, karena kepemimpinan lebih menitihberatkan pada fungsi bukan pada struktur. Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan istilah *khalifah*, *amir* atau *imamah*. Khalifah adalah pengganti yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi "titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama".

Sedangkan menurut al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul "Teori Politik Islam", keimamahan didefinisikan sebagai pemimpin umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw. Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh al-Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan dunia pada kata *imamah* (pemimpin)..

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa, pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang diberi tanggung jawab untuk mengatur urusan agama dan dunia untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat. Pemimpin dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda dengan pemimpin pada umumnya. Artinya bahwa prinsip- prinsip pemimpin dalam Islam terdapat persamaan dengan prinsip pemimpin pada umumnya.

Berkaitan dengan konsep pemimpin dalam Islam, penulis berpendapat bahwa, konsep pemimpin dalam Islam menurut al-Mawardi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai atau sejalan dengan konsep pemimpin dalam Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya pemikiran- pemikiran al-Mawardi khususnya tentang pemimpin di dasarkan pada al- Qur"an dan Sunah serta sejarah pergantian pemimpin pada masa *al-khulafa ar-rasydin*.

Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, al-Mawardi memberikan syarat terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (imam) dengan tujuh syarat yaitu *Pertama*, Adil dalam arti yang luas. *Kedua*, Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. *Ketiga*, sehat pendengaran, mata, dan lisanya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung

jawab. Keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Kelima, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Keenam, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. Ketujuh, keturunan Quraisy.

Berkaitan dengan syarat-syarat pemimpin di atas, al-Mawardi sangat berpegang teguh dengan al-Quran dan al-Hadist dalam menentukan syarat- syarat sah seorang pemimpin. Dimana syarat pemimpin dijelaskan diantaranya mengenai adil. Al-Qur"an banyak menjelaskan tentang adil, seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8:

## Artinya

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahuiapa yang kamu kerjakan".

Syarat pemimpin selanjutnya yaitu memiliki ilmu yang luas agar dapat melakukan ijtihad, sehat (panca indra dan badan) dan kuat serta mampu mengendalikan rakyat, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 247.

# Artinya:

"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui".

Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa seorang yang akan dijadikan pemimpin hendaklah: Mempunyai kekuatan fisik sehingga mampu melaksanakan tugastugasnya sebagai pemimpin dengan baik. Menguasai ilmu pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan ijtihad, mengetahui kekuatan dan kelemahan umat sehingga

dapat memimpin dengan penuh bijaksana. Memiliki kesehatan jasmani dan kecerdasan pikiran sehingga mampu mengendalikan urusan rakyat serta bertaqwa kepada Allah SWT. Agar mendapat hidayah-Nya dalam mengatasi segala kesulitan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa dari ketujuh kriteria yang ditetapkan oleh al-Mawardi yang menjadi perdebatan adalah syarat yang ketujuh yaitu keturunan Quraisy, namun alasan al-Mawardi mengsyaratkan pemimpin dari suku quraisy karena suku Quraisy pada waktu itu dipandang sebagai suku yang kuat dan paling berwibawa, pendapat al Mawardi dalam hal ini juga tentu saja dipengaruhi oleh situasi politik pada masa itu, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala Negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraiys. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraysh sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan.

Persyaratan ini memang tampak rasialis dan menjadi sulit diterima masyarakat modern, karena itulah sebagian ulama menolaknya, diantaranya Abu Bakar al-Baqillani. Meski demikian ibn Khaldun dan al-Mawardi tetap membelanya, menurut mereka pasti ada hikmah sehingga Nabi Muhammad SAW sebagai syar"i menyatakan hal tersebut. Setiap hukum syara" pasti ada kemashlahatan umum yang menjadi tujuan dibaliknya. Bagi al-Mawardi maksud dan tujuan itu adalah untuk melenyapkan perpecahan ditengah masyarakat dengan adanya solidaritas dan superioritas kaum Quraisy. Menurut ibn Khaldun dan al-Mawardi orang quraisy termasuk golongan suku mudhar yang dianggap paling perkasa dan berwibawa serta merupakan cikal bakal dari suku lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

Imam al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, Beirut: al-Kitabi al-Ilmiyah, Cet, ke 1, 1994 Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga indonesia kontemporer Jakarta: Prenadamedia Group, cet, 3, 2015

- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam, EdisiPertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Muhammad Ryass Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan PT. Mutiara Sumber Wijaya, Cet, I, 2000
- Nur Mufid dan A. Nur Fuad , Bedah al-Ahkamus Sulthaniyah al-Mawardi: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abassiyah, Surabaya:Pustaka Progressif, 2000